



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD ZAINI bin DARAMSYAH, NIK 6305040411960002, tempat dan tanggal lahir Rantau, 05 November 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Rantau Bujur, Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: jannahmoche1@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

NOOR JANNAH binti SAMADRI, NIK 6305095406050001, tempat dan tanggal lahir Tapin, 12 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Rantau Bujur, Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: jannahmoche1@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

hlm. 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 04 November 2024 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu tanggal 05 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama ABDUL MAJID dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah GURU AHMAD MUJAHID dengan mahar berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: ABDURRAHMAN HAKIM dan SURIANSYAH, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: 131/SK-DRTB/IX/2024 tanggal 26 September 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai tercatat dari pernikahan resmi dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun, yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 143/AC/2024/PA.Rtu tertanggal 19 Juni 2024;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

hlm. 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Nomor: 168/KUA.17.04-10/PW.01/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau *c.q.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAD ZAINI bin DARAMSYAH**) dengan Pemohon II (**NOOR JANNAH binti SAMADRI**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2024 di Desa Rantau Bujur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam diktum 2 (dua) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

hlm. 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilaksanakan pengadilan telah mengumumkan pengesahan nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu tanggal 06 November 2024, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor : Muhammad Zaini bin Daramsyah dan Noor Jannah binti Samaderi, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa Bungur , Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, tanggal 18 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat di KUA, Nomor : 168/kua.17.04.10/pw.01/10/2024, Muhammad Zaini bin Daramsyah dan Noor Jannah binti Samaderi , yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, tanggal 18 Oktober 2024 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

hlm. 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomr 143/AC/2024/PA.Rtu, an Noor Jannah binti Samadri, yang aslinya dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau, tanggal 19 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **Noor Latifah binti Sapuanor**, NIK 6305045706030001 tempat dan tanggal lahir Rantau, 27 Juni 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 002 /RW. 001, Desa Kakaran, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah **sepupu** Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Rantau Bujur, Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan pada tanggal 04 Juli 2024;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Tuan Guru bernama Ahmad Mujahid dengan Wali Nikah **kakek kandung (ayah dari ayah)** Pemohon II bernama Abdul Majid dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
 - Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Saksi sendiri bernama ABDURRAHMAN HAKIM dan dan SURIANSYAH;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 24 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;

hlm. 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

2. **Sapuanor bin Lihan**, NIK 630504050585002 tempat dan tanggal lahir kakaran, 05 Mei 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 001 /RW. 001, Desa Kakaran, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah **keponakan** Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Rantau Bujur, Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan pada tanggal 04 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Tuan Guru bernama Ahmad Mujahid dengan Wali Nikah **kakek kandung (ayah dari ayah)** Pemohon II bernama Abdul Majid dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Saksi sendiri bernama ABDURRAHMAN HAKIM dan dan SURIANSYAH;
- Bahwa Pemohon I berstatus Janda dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 24 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

hlm. 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah diumumkan pada

hlm. 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pengumuman Pengadilan Agama Rantau sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara Permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2024 di RT 001 RW 001, Rantau Bujur, Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan di hadapan Tuan Guru bernama Ahmad Mujahid, dengan wali nikah yaitu **kakek kandung (ayah dari ayah)** Pemohon II yang bernama Abdul Majid, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama ABDURRAHMAN HAKIM dan dan SURIANSYAH, belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan

hlm. 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau untuk mengurus kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Rantau Bujur, Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan bukan Akta Autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 04 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, bukti tersebut bukan Akta Autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atasnama Pemohon II bukti tersebut merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau, yang membuktikan bahwa Pemohon I memang sudah bercerai secara resmi dengan mantan istrinya terdahulu;

hlm. 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta bawah tangan atau bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Juli 2024 di Rantau Bujur, Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Janda dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakek kandung (ayah dari ayah) Pemohon II bernama Abdul Majid;

hlm. 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tuan Guru bernama Ahmad Mujahid;
5. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama ABDURRAHMAN HAKIM dan dan SURIANSYAH beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
6. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon dan bukti bukti dipersidangan, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon II saat pernikahan tersebut masih terikat dalam perkawinan dengan sebelumnya atau masih dalam masa iddah dengan suami sebelumnya karena Pemohon II bercerai secara resmi dengan suami sebelumnya pada tanggal 19 Juni 2024 dan pada tanggal 4 Juli 2024 pula Pemohon II menikah dengan Pemohon I karena seharusnya perhitungan masa iddah Pemohon II dihitung sejak tanggal 19 Juni 2021 kedepan selama tiga bulan 10 hari, dengan demikian perkawinan para Pemohon telah bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

hlm. 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pengadilan memberi izin terhadap seorang suami beristri lebih dari seorang”, karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah dengan sengaja menikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, perbuatan mana tidak dapat dibenarkan. Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*law as a tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui istbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengesahan perkawinan Para Pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk terhadap ketertiban umum, karenanya perkawinan tersebut tidak dapat disahkan dan permohonan Para Pemohon agar perkawinan tersebut disahkan, **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum;

Menimbang, bahwa terhadap status Pemohon I dan Pemohon II yang berstatus kawin, maka Hakim memberikan pandangan, bahwa Para Pemohon terlebih dahulu merubah data diri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dengan dasar penolakan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

hlm. 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya tersebut di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam hal ini bisa dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rantau, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 18 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, yang disiarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

*hlm. 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Patmawati

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp145.000,00

Terbilang (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Helmani, S.H.

hlm. 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)